



RENCANA AKSI KEGIATAN 2020–2024

KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI

RAK

**KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**



KATA PENGANTAR

Dengan Rasa Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa atas Berkat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai (perubahan ketiga) tahun 2020-2024 ini dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (perubahan ketiga) bertujuan untuk menyesuaikan target indikator kinerja dalam rangka meningkatkan pelayanan kekarantina di pintu masuk negara dengan menjabarkan tujuan dan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, target kinerja dan kegiatan yang selaras dengan Rencana Aksi Program Ditjen P2P dan Renstra Kemenkes 2020-2024. Perubahan Rencana Aksi Kegiatan didasarkan pada revisi Renstra Kemenkes serta sebagai tindak lanjut dari hasil revaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Itjen.

Sebagai buku Rencana Aksi Kegiatan untuk tahun RPJMN 2020-2024, kami merasakan buku ini masih memiliki banyak kekurangan karena dukungan data yang belum memadai. Selanjutnya kedepan akan terus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan kegiatan di pintu masuk Negara. Diharapkan program dan kegiatan dalam RAK tahun 2020-2024 dapat dijadikan dasar dan acuan dalam melaksanakan upaya mencegah masuk keluarnya penyakit. Bagi kepala Subbagian dan Koordinator Substansi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, diharapkan RAK 2020-2024 dapat digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja dan Sasaran Kerja Pegawai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berproses bersama dan mendukung tersusunnya Rencana Aksi Kegiatan (perubahan ketiga) 2020-2024, semoga buku ini menjadi dokumen bersama dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan bermanfaat bagi kita semua.

Dumai, 10 Agustus 2022
Kepala Kantor,

Ismail Bakhri Siregar, S.Si, M.Kes
NIP. 196504091988031001





DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Kondisi Umum	1
B. Potensi dan Tantangan.....	3
C. Tugas Pokok dan Fungsi	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS.....	9
A. Visi dan Misi	9
B. Tujuan Strategis.....	10
C. Sasaran Strategis	11
D. Indikator Kinerja.....	12
E. Arah Kebijakan dan Strategi	21
BAB III RENCANA AKSI KEGIATAN.....	27
A. Kerangka Logis.....	27
B. Rencana Kegiatan	28
C. Kerangka Kelembagaan	35
D. Kerangka Regulasi	37
E. Kerangka Pendanaan	38
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PROGRAM	40
A. Pemantauan	40
B. Evaluasi	40
C. Pengendalian.....	41
BAB V PENUTUP	42



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Gambaran inventaris KKP Kelas II Dumai	5
Tabel 2. Indikator KKP Tahun 2020-2024	12
Tabel 3. Perubahan Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024.....	28
Table 4. Kerangka Pendanaan KKP Kelas II Dumai Tahun 2022-2024.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

Periode tahun 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, sehingga merupakan periode pembangunan jangka menengah yang sangat penting dan strategis. RPJMN 2020-2024 akan memengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, di mana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (*Upper-Middle Income Country*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sejalan dengan Visi Presiden Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong, dimana peningkatan kualitas manusia Indonesia menjadi prioritas utama dengan dukungan pembangunan kesehatan yang terarah, terukur, merata dan berkeadilan. Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat tersebut, dibutuhkan program kesehatan yang bersifat preventif dan promotif salah satunya adalah Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). berbagai kegiatan dilakukan untuk mendukung pencegahan dan pengendalian penyakit, di pintu masuk negara dilakukan upaya kekarantinaan.

Undang undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Rencana Strategi (Renstra). Selanjutnya merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 bahwa tingkat Eselon I menjabarkan dalam Rencana Aksi Program (RAP) dan Eselon II atau satuan kerja menjabarkan Rencana Aksi Kegiatan (RAK).

Perubahan ketiga Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dilatar belakangi oleh Revisi Renstra Kementerian Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan atas



Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 serta untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022, dimana terdapat indikator yang dinilai tidak SMART khususnya pada “*specific*” di indikator-1, pengulangan pada indikator-1 dan indikator-2, indikator dinilai masih bersifat proses dan adanya perbedaan pemahaman dari setiap Kantor Kesehatan Pelabuhan tentang persepsi indikator dan sumber data.

Secara umum, pada tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah dapat melaksanakan dan merealisasikan seluruh program dengan tercapainya target indikator kinerja. Berdasarkan hasil kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berhasil mencapai 11 indikator dari 12 indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019. Terdapat 4 indikator kinerja yang mencapai realisasi melebihi target atau diatas 100%, terdiri dari adalah indikator Jumlah alat angkut sesuai dengan standar kekarantinaan kesehatan (129,08%), indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit (154,44%), indikator Jumlah orang yang melakukan skrining penyakit menular langsung (182,43%) dan indikator Jumlah dokumen dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya (110%). Sedangkan untuk indikator yang tidak tercapai atau di bawah 100% adalah indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan capaian 93,03%. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan tajam untuk capaian indikator Jumlah deteksi dini dalam rangka cegah tangkal masuk dan keluarnya penyakit (154,44%) dibanding dua tahun sebelumnya (100% dan 100,07%).

Pada tahun 2019 dari 12 indikator kinerja terdapat 1 indikator yang belum berhasil mencapai target atau capaian dibawah 100%. Adapun indikator yang belum tercapai adalah indikator jumlah sertifikat/surat ijin layanan kesehatan lintas wilayah yang diterbitkan dengan capaian 93,03%. Tidak tercapainya indikator disebabkan karena adanya kekosongan persediaan vaksin meningitis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai di bulan Mei dan Juni 2019. Sehingga walaupun permohonan sertifikat ICV bagi pelaku perjalanan yang melaksanakan ibadah umroh meningkat, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tidak dapat memberikan layanan vaksinasi tersebut sehingga berdampak pada penurunan penerbitan dokumen ICV. Adanya kebijakan baru yang mewajibkan calon Jemaah umroh untuk melakukan biometri (scan mata) di Pekanbaru ikut menyebabkan penurunan penerbitan ICV pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai karena calon jemaah lebih memilih melakukan vaksinasi pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.



Penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) 2020-2024 Perubahan Ketiga pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai diharapkan dapat mewujudkan tercapainya upaya kesehatan yang berkesinambungan dalam hal pelaksanaan upaya pengendalian seluruh kondisi potensial untuk cegah tangkal penyakit di Pelabuhan Dumai. Disamping itu, diharapkan penyusunan dan pelaksanaan kegiatan/anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas Dumai dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan

B. Potensi dan Tantangan

1. Potensi

a. Sumber daya manusia

Sumber Daya Manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, oleh karena itu dukungan SDM merupakan faktor kekuatan bagi KKP. SDM yang diperlukan tidak hanya yang memiliki kemampuan manajerial yang baik, namun penting juga didukung oleh sumber daya teknis yang handal di dalam penyusunan program maupun dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Sumber Daya Manusia Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai terdiri dari 46 orang pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebagian besar memiliki tingkat pendidikan Sarjana (S.1) sebanyak 24 pegawai (52%), 7 pegawai (15%) berpendidikan Sarjana (S-2), 12 pegawai (26%) berpendidikan Diploma III, 1 pegawai berpendidikan SLTA, dan 1 pegawai berpendidikan SLTP serta 1 pegawai berpendidikan SD. Berdasarkan golongan ruang Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah memiliki 4 (9%) pegawai golongan IV, 33 (71%) pegawai golongan III dan sebanyak 7 (16%) pegawai golongan II, dan 2 (4%) pegawai golongan I. Jabatan fungsional memiliki proporsi terbesar jabatan pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Dumai yaitu sebanyak 31 pegawai atau (67%), jika dibandingkan dengan tahun 2020 jumlah pegawai dengan jabatan fungsional terus mengalami peningkatan dengan banyaknya ASN yang dilantik ke dalam jabatan fungsional di tahun 2021. Sedangkan posisi pemangku jabatan pelaksana tahun 2021 sebanyak 14 pegawai atau 31% dan terdapat 2 pegawai atau 4% menduduki jabatan struktural.



Adanya persyaratan dalam pengajuan DUPAK (Daftar usulan Penetapan Angka Kredit) yaitu pegawai yang bersangkutan harus telah menduduki/mengerjakan pekerjaan tersebut minimal 2 tahun maka tahun 2019 hanya 1(satu) orang pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Dumai yang bisa mengajukan DUPAK. jabatan fungsional kesehatan terbanyak adalah Sanitarian dan Epidemiolog Kesehatan Ahli dengan jumlah masing-masing 4 pegawai.

Pada jabatan bukan tenaga kesehatan, arsiparis menjadi jabatan dengan pemangku terbanyak yaitu 4 pegawai. Pada tahun 2019 terdapat penambahan 1 orang pegawai dari Pemerintah Kota Dumai. Pegawai pindahan tersebut belum memiliki jabatan, namun proses pengajuan jabatan telah dilakukan kepada unit utama Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Didalam melaksanakan analisis kebutuhan SDM diperlukan pertimbangan background pendidikan yang diperlukan, kemudian didukung seleksi penerimaan SDM dari pusat yang lebih selektif sesuai dengan analisis kebutuhan yang disusulkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Hal tersebut merupakan faktor pendukung terpenuhinya SDM yang cukup memadai. Pengembangan selanjutnya diperlukan program peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM baik berupa pendidikan lanjutan formal, diklat-diklat teknis program, dan lain-lain yang sangat diperlukan sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang diperlukan.

b. Sarana dan Prasarana

Sarana yang tersedia di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sebagai kekuatan dalam melaksanakan tugasnya, merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dalam rangka mencapai visi dan misinya.

Gedung yang tersedia di dalam wilayah Pelabuhan Dumai memudahkan dan mempercepat dalam melaksanakan pengawasan di Wilayah Pelabuhan Dumai. Kendaraan operasional roda dua maupun roda empat sebagai sarana dalam memudahkan mobilitas. Sarana dan prasarana lain yang menunjang seperti ambulance, instalasi laboratorium, ruang isolasi, dan lain-lain sebagai kekuatan yang menunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Tabel 1. Gambaran Inventaris Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai

No	Nama Barang	Keterangan
I. Barang Bergerak		
1	Stasion Wagon	1 Unit
2	Mobil unit Kesmas	3 Unit
3	Mini Bus	1 Unit
4	Pick Up	1 Unit
5	Ambulance	4 Unit
6	Kendaraan Roda 2	8 Unit
II. Barang Tidak Bergerak		
1	Bangunan gedung KKP	luas = 725 m2 dengan luas tanah = 2170 m2
2	Bangunan gedung Poli Klinik	luas = 120 m2 dan luas tanahnya = 1.325 m2
3	Gudang tertutup permanen	luas= 40 m2
4	Bangunan gedung Wilker Sungai Pakning	luas = 70 m2 dan luas tanahnya = 441 m2
5	Bangunan Kantor Wilker Bengkalis	luas = 136 dan luas tanahnya = 278 m2
6	Bangunan Kantor Wilker Panipahan	luas = 120 dan luas tanahnya = 140 m2

c. Lingkungan Kerja

Kerjasama dengan lintas sektor terjalin dengan baik melalui kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel dan kota Banjarmasin dalam penangan Embarkasi / Debarkasi Haji. Kerjasama yang baik dengan Dinas Kesehatan Kota dan Kabupaten di Wilayah kerja dalam penanganan vaksinasi bagi calon jamaah haji dan umrah. Kerjasama dengan lintas sector di pelabuhan dan bandara. Kesadaran yang semakin tinggi dari operator bandara dan pelabuhan dalam menciptakan wilayah bebas vektor pes. Kesadaran masyarakat semakin tinggi dalam ikut serta pencegahan penyakit DBD. Bandara dan pelabuhan merupakan tempat-tempat umum yang potensial untuk transfer vektor dan penyakit malaria dari berbagai daerah. Kesadaran yang tinggi dari masyarakat dalam upaya pengawasan dan pemberantasan vektor. Semakin bertambahnya jumlah TPM di pelabuhan dan bandara. Isu keamanan pangan masih menjadi masalah kesehatan. Belum semua penjamah makanan mendapatkan pelatihan higiene sanitasi. Kebutuhan terhadap air bersih/air minum semakin meningkat seiring dengan meningkatnya aktifitas di pelabuhan dan bandara. Tuntutan terhadap kualitas air bersih/air minum semakin meningkat.



d. Sumber Anggaran

Tahun 2019 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah melaksanakan kegiatan yang pencapaiannya dapat dilihat dari penyerapan dana dan pencapaian indikator output dari target telah ditetapkan sebelumnya. Dari pencapaian ketiga hal tersebut dapat digunakan untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalannya. Pada tahun 2019 total anggaran yang disediakan untuk program Pengendalian dan pencegahan Penyakit sebesar Rp.12.826.649.000,-, sedangkan realisasinya sebesar Rp. 12.605.285.491,- atau sebesar 98,27%. Dengan persentase realisasi tertinggi berada di output Pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung sebesar 99,18% dan persentase realisasi terendah pada output pencegahan dan pengendalian penyakit tular vektor dan zoonotik sebesar 96,12%. Namun secara keseluruhan realisasi anggaran Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tahun 2019 telah melewati target realisasi anggaran minimal yang ditetapkan Ditjen P2P yaitu 95%.

2. Tantangan

- a) Belum lengkapnya peraturan turunan dari undang- undang nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan
- b) Belum optimalnya pengawasan terhadap alat angkut di pelabuhan disebabkan keterbatasan jumlah tenaga dibandingkan dengan program kegiatan yang harus dilaksanakan.
- c) Belum adanya pemeliharaan secara rutin terhadap peralatan dan perlengkapan kekarantinaan seperti thermal scanner dan body cleaning system diakibatkan karena keterbatasan teknisi lokal yang dapat memperbaiki alat tersebut sehingga harus mendatangkan teknisi dari luar daerah atau pusat
- d) Belum seluruh pegawai Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai khususnya yang bertugas di pintu masuk (point of entry) baik di pelabuhan ataupun bandara yang mempunyai kompetensi teknis kekarantinaan dan surveilans epidemiologi.
- e) Masih terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pendukung kegiatan di lapangan seperti ambulance evakuasi penyakit menular, thermal scanner, termometer digital infrared
- f) Belum tersedianya gudang atau workshop khusus untuk penyimpanan sarana pengendalian vektor dan pengendalian risiko lingkungan



- g) Terbatasnya keberadaan pedagang besar farmasi di kota Dumai menyebabkan kesulitan dalam penganggaran serta pengadaan bahan kimia untuk kegiatan pengendalian vektor dan pengendalian risiko lingkungan.
- h) Belum adanya keseragaman tindakan dalam pelaksanaan fumigasi, disinfeksi, dan disinfeksi, utamanya pada pesawat yang datang dari luar negeri,
- i) Pengetahuan pemilik dan penjamah makanan masih perlu ditingkatkan.
- j) Penyelenggara pelabuhan/bandara masih perlu meningkatkan penyediaan air minum baik dalam kualitas maupun kuantitas
- k) Kurangnya sosialisasi hasil pengawasan TPM dan surveilans vektor di pelabuhan dan bandara kepada stake holder terkait.
- l) ASN jarang mendapatkan pelatihan terkait pelayanan kesehatan
- m) Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan di wilayah kerja
- n) Keterbatasan persediaan vaksin meningitis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dengan proses permintaan yang cukup memerlukan waktu
- o) Masih kurangnya ketersediaan SDM Kesehatan di wilayah kerja
- p) Keterbatasan persediaan vaksin meningitis pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dengan proses permintaan yang cukup memerlukan waktu

Tantangannya adalah masyarakat pesisir merupakan kelompok yang rentan di wilayah pelabuhan yang beresiko menerima dampak langsung dari aktivitas pelabuhan selain itu peluangnya adalah dengan kelompok masyarakat yang homogen dan tinggal pada komunitas yang terpadu membuat upaya peningkatan derajat kesehatan dapat dilakukan secara terpadu.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

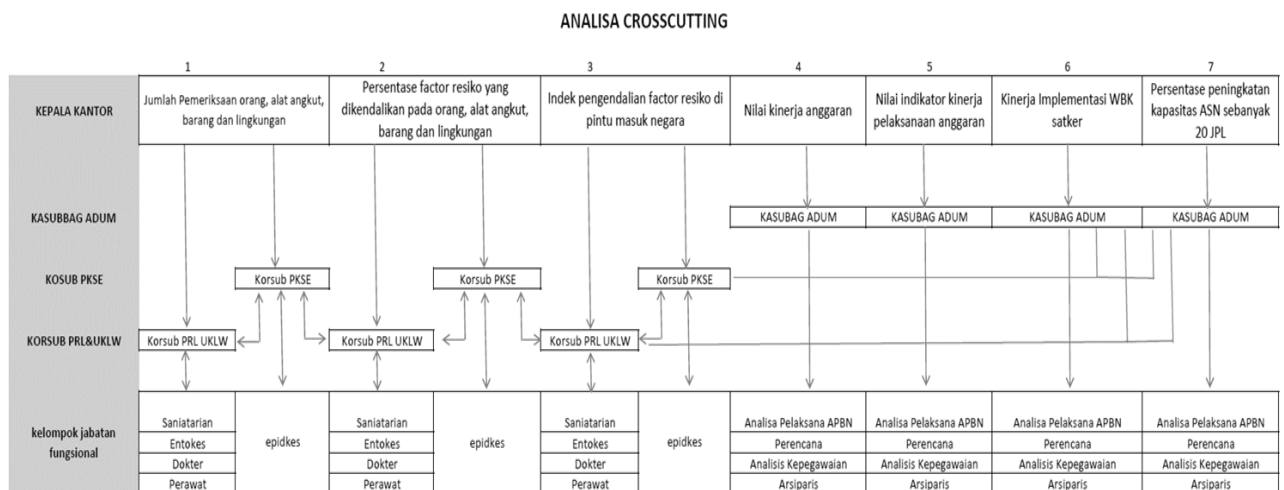
Berdasarkan Permenkes Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan, yang selanjutnya disingkat KKP, adalah UPT yang melaksanakan upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara.

Kantor Kesehatan Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan upaya cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan di wilayah kerja pelabuhan, bandar udara, dan pos lintas batas darat negara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Kantor Kesehatan Pelabuhan menyelenggarakan fungsi :



1. Penyusunan rencana, kegiatan, dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
3. Pelaksanaan pencegahan terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
4. Pelaksanaan respon terhadap penyakit dan faktor risiko kesehatan pada alat angkut, orang, barang, dan/atau lingkungan;
5. Pelaksanaan pelayanan kesehatan pada kegawatdaruratan dan situasi khusus;
6. Pelaksanaan penindakan pelanggaran di bidang kekarantinaan Kesehatan
7. Pengelolaan data dan informasi di bidang kekarantinaan kesehatan;
8. Pelaksanaan jejaring, koordinasi, dan kerja sama di bidang kekarantinaan kesehatan;
9. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kekarantinaan kesehatan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekarantinaan kesehatan; dan
11. Pelaksanaan urusan administrasi KKP.

Keterkaitan tugas pokok dan fungsi KKP dengan tugas dan fungsi setiap substansi (crosscutting) dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan :



1. merupakan garis komando dari kepala kantor kepada para koordinator dan kasubag adum maupun dari kasubag adum ke jabatan fungsional di lingkungan adum
2. pihak-pihak yang mendapat perintah wajib bertanggung jawab atas hasil pelaksanaan perintah yang diberikan



1. hubungan kinerja terhadap ke dua pihak bersifat koordinasi dan timbal balik dimana kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama
2. dua atau lebih pihak dapat bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan tertentu yang bertujuan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kantor maupun keadministrasian
3. strategi dalam pembagian tugas dapat disesuaikan dengan tugas yang melekat dalam jabatan fungsional maupun pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan SK Kepala Kantor.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS

A. Visi dan Misi

Visi Nasional pembangunan jangka panjang Indonesia adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan, yaitu “Menciptakan Manusia yang Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan”. Direktorat Jenderal P2P menjabarkan visi Presiden dan Kementerian Kesehatan tersebut dalam visi bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yakni “Mewujudkan masyarakat bebas penyakit dan kesehatan lingkungan yang berkualitas”

Selaras dengan visi Ditjen P2P, Kantor Kesehatan Pelabuhan menjabarkan visi Kantor Kesehatan Pelabuhan yakni **Mewujudkan Pintu Masuk Negara dan Wilayah yang bebas penyakit dan faktor risiko.**

Dalam rangka mencapai terwujudnya visi Presiden yakni “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”, maka telah ditetapkan 9 (sembilan) misi Presiden tahun 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing khususnya di bidang farmasi



dan alat kesehatan, Kementerian Kesehatan telah menjabarkan misi Presiden, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kesehatan Reproduksi, Ibu, Anak, dan Remaja;
2. Perbaiki Gizi Masyarakat;
3. Meningkatkan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Pembudayaan GERMAS;
5. Memperkuat Sistem Kesehatan.

Untuk mewujudkan tercapainya visi, Ditjen P2P telah menetapkan misi tahun 2022-2024 yang merupakan penjabaran misi Presiden dan Kementerian Kesehatan yakni:

1. Peningkatan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit;
2. Perbaiki Kualitas Lingkungan;
3. Penguatan sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko;
4. Penguatan sistem tata kelola kesehatan.

Kantor Kesehatan Pelabuhan telah menetapkan misi untuk mewujudkan tercapainya visi KKP yakni:

1. Meningkatkan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko;
2. Meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan dan alat angkut di pintu masuk negara;
3. Meningkatkan tata kelola kegiatan yang bersih dan akuntabel;
4. Peningkatan Sumber Data Manusia.

B. Tujuan Strategis

Kementerian Kesehatan telah menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai pada tahun 2022-2024 yakni:

1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas, serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas;
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Selaras dengan tujuan Kementerian Kesehatan, untuk mewujudkan tercapainya visi dan melaksanakan misi Ditjen P2P maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai Ditjen P2P pada tahun 2022-2024 sebagai berikut:



1. Terwujudnya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang komprehensif dan berkualitas serta penguatan pemberdayaan masyarakat.
2. Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat.
3. Terciptanya sistem surveilans berbasis laboratorium penyakit dan faktor risiko di wilayah dan pintu masuk.
4. Terbangunnya tata kelola program yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen P2P, maka KKP telah menetapkan tujuan strategis KKP yakni **Terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024.**

C. Sasaran Strategis

Guna mewujudkan tujuan strategis, telah ditetapkan 13 sasaran strategis Ditjen P2P yakni:

1. Meningkatnya upaya pencegahan penyakit
2. Menurunnya infeksi penyakit HIV
3. Menurunnya Insiden TBC
4. Meningkatnya kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
5. Meningkatnya kabupaten/ Kota yang mencapai eliminasi Kusta
6. Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
7. Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia > 18 tahun
8. Menurunnya persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun
9. Meningkatnya jumlah kabupaten/kota sehat
10. Meningkatnya kemampuan surveilans berbasis laboratorium
11. Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah
12. Meningkatnya pelayanan surveilans dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan telah tercantum pada sasaran strategis Ditjen P2P yakni Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah sebesar 100% pada akhir tahun 2024. Sasaran ini ditetapkan untuk mencapai tujuan strategis terkendalinya faktor risiko dan penyakit di pintu masuk negara dan wilayah.



D. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja KKP pada RAK awal tahun 2020-2024 telah mengalami perubahan untuk menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP selama periode tahun 2020-2022 khususnya pada indikator Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan kesehatan. Secara lengkap indikator revisi tahun 2022-2024 sebagai berikut:

Tabel 2. Indikator KKP Tahun 2020-2024

Indikator Tahun 2020-2024 (semula)	Indikator Tahun 2022-2024 (revisi)
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan sesuai standar kekarantinaan Kesehatan	Indeks deteksi faktor risiko dipintu Bandara/Pelabuhan/PLBDN
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
Nilai kinerja anggaran	Nilai kinerja anggaran
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Kinerja implementasi WBK satker	Kinerja implementasi WBK satker
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Tahun 2022-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah menetapkan 7 indikator yakni:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Indikator kinerja Indeks deteksi faktor risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN menggambarkan ukuran kinerja deteksi dini faktor risiko yang range indeks nya yakni 0-1. Indeks dihitung dari 4 parameter yaitu persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.



Pengukuran indikator kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari pengukuran 4 parameter, yaitu persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.

Perhitungan penetapan target dengan parameter pemeriksaan orang (setiap orang dihitung 1 kali pemeriksaan) pada bandara dan Pelabuhan/ PLBDN didasarkan pada sumber data berupa:

- Rekap Laporan penumpang. Deteksi faktor risiko pada penumpang dilakukan terhadap penumpang yang berangkat maupun yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri di pelabuhan maupun Bandara. Hasil pelaksanaan kegiatan deteksi faktor risiko di pintu masuk negara maupun wilayah dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan baik berupa laporan harian, bulanan maupun tahunan
- Data Kunjungan Poliklinik. Pelayanan kesehatan terbatas di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai adalah poliklinik induk, bandara dan wilayah kerja. Kunjungan Poliklinik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai berasal dari masyarakat pelabuhan seperti penumpang, warga sekitar kantor, masyarakat umum, ABK dan lintas sector.
- Pemeriksaan personil pesawat/awak kapal. Anak Buah Kapal (ABK) merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemeriksaan. Pengawasan dan pemeriksaan Anak Buah Kapal dilakukan secara langsung baik secara visual, pengukuran fisik maupun dokumen kesehatan yang disyaratkan. Pemeriksaan dilakukan pada saat kedatangan dan keberangkatan kapal baik yang datang dari luar negeri maupun dalam negeri. Data ICV personil kedatangan dan awak kapal juga termasuk dalam data yang menjadi dasar pengukuran.

Sedangkan untuk pemeriksaan orang pada masyarakat di wilayah Pelabuhan dan bandara sumber data yang digunakan adalah data pemeriksaan:

- Pemeriksaan HIV melalui pelaksanaan mobile VCT HIV/AIDS diselenggarakan dalam rangka screening penyakit menular khususnya penyakit HIV/AIDS dan dilakukan secara sukarela untuk mengetahui status HIV/AIDS seseorang dan mengetahui adanya penderita/penularan HIV/AIDS di wilayah pelabuhan/bandara yang dilakukan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Mobile



VCT HIV/AIDS dilaksanakan oleh kantor induk di pelabuhan laut Dumai selama Tahun 2021

- Pemeriksaan TB melalui kegiatan yang screening penyakit TB dengan sasaran Calon mahasiswa, orang lapas dan pekerja yang berada di Pelabuhan Dumai dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/kota setempat, sehingga diharapkan tidak ada lagi yang belum mendapatkan pengobatan.
- Pemeriksaan Malaria, melalui kegiatan survei dan pengendalian vektor malaria oleh tenaga Entomolog dan Sanitarian serta kegiatan MBS oleh dokter dan epidemiolog pada wilayah perimeter dan Buffer Pelabuhan. Kegiatan survei dan pengendalian vektor malaria yg akan dilakukan adalah kegiatan survei habitat atau survei wilayah reseptif dan pengendalian dengan larvasidasi dan IRS. Kegiatan lainnya adalah kegiatan Mass Blood Survei (MBS). MBS adalah suatu upaya pencarian dan penemuan penderita yang dilakukan melalui survey malaria pada penduduk yang tidak menunjukkan gejala malaria klinis. MBS dilaksanakan agar dapat menemukan penderita secara dini dan memberika pengobatan secepat mungkin, memantau fluktuasi malaria, alat bantu untuk menentukan musim penularan dan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa malaria (KLB).

Perhitungan penetapan target dengan parameter pemeriksaan alat angkut pada bandara dan Pelabuhan/PLBDN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai didasarkan pada sumber data COP (kedatangan) dan PHQC (keberangkatan). Setiap kapal yang datang dan berangkat melalui pelabuhan harus memiliki kelengkapan dokumen kesehatan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Untuk kapal yang datang dari dari luar negeri atau pelabuhan dalam negeri terjangkau wajib menyerahkan Deklarasi Kesehatan Maritim atau yang disebut Maritime Declaration of Health (MDH) dan setelah dilakukan pengawasan atau pemeriksaan akan diberikan Sertifikat Izin Karantina atau yang disebut Certificate of Pratique (CoP) baik Izin Bebas Karantina atau Free Pratique maupun Izin Terbatas Karantina atau Resticted Pratique. Kapal yang berangkat baik ke dalam maupun ke luar negeri harus memperoleh Surat Persetujuan Berlayar Karantina Kesehatan atau yang disebut Port Health Quarantine Clearance (PHQC) yang diterbitkan oleh Pejabat pada Kantor Kesehatan Pelabuhan.



Perhitungan penetapan target dengan parameter pemeriksaan barang pada bandara dan Pelabuhan/PLBDN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai didasarkan pada sumber data berupa Surat izin angkut jenazah yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. Jenazah/abu jenazah/kerangka yang datang atau berangkat melalui pintu masuk negara harus mengajukan izin angkut jenazah. Hal ini diperlukan sebagai bentuk kewaspadaan dini sebagai upaya mencegah adanya penularan penyakit yang bisa ditularkan melalui jenazah. Setelah dilakukan pemeriksaan atas abu jenazah jika dinyatakan layak maka Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mengeluarkan Surat izin angkut jenazah.

Perhitungan penetapan target dengan parameter pemeriksaan lingkungan (TTU, TPM, Air, Vektor) pada bandara dan Pelabuhan/PLBDN Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai didasarkan pada sumber data berupa Form inspeksi Kesehatan lingkungan TTU, TPP, ISPAB, air, dan rekapitulasi hasil survei vektor.

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang dan Lingkungan

Indikator ini menggambarkan kinerja pengendalian terhadap faktor risiko yang ditemukan. Setiap faktor risiko yang ditemukan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dipintu masuk negara dan wilayah harus dapat dikendalikan oleh KKP. Mencakup 4 parameter pengukuran sebagai berikut:

- a) Faktor resiko yang dikendalikan pada orang, berupa Rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi, pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina) sebesar 100 %
- b) Faktor resiko yang dikendalikan pada alat angkut, berupa SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, sailing permit, sebesar 97 %
- c) Faktor resiko yang dikendalikan pada Barang, berupa jenazah yang tidak diberangkatkan sebesar 0 %
- d) Faktor resiko yang dikendalikan pada lingkungan
- e) berupa TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor sebesar 104 %



3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

Indikator ini menggambarkan status faktor risiko di pintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan. Indikator ini mengukur status pengendalian faktor risiko dipintu masuk negara dengan range indeks 0-1. Perhitungan bobot berdasarkan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*).

Pada indikator ini terdapat sepuluh parameter tersebut terdiri dari :

- a) Persentase sinyal SKD KLB dan Bencana yang direspon kurang dari 24 jam dengan kelengkapan 80%.

Jumlah Sinyal Sistem Kewaspadaan Dini, berupa pengumpulan, pengolahan, analisa dan interpretasi data penyakit di lingkungan Pelabuhan dan Bandara dilakukan dengan cara pengambilan data distribusi penyakit dari klinik KKP dan Puskesmas terdekat yang dilakukan setiap satu bulan sekali. Jumlah SKD KLB dan Bencana yang Direspon Kurang Dari 24 Jam Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) untuk mendeteksi dan merespon secara cepat setiap kejadian terhadap faktor risiko PHEIC tersebut, dapat berupa respon cepat di level KKP sendiri, atau sebagai masukan bagi pengelola pelabuhan dan dapat juga berupa masukan/usulan bagi Instansi Pusat (Ditjen PP&P Kemkes RI)

- b) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks pinjal ≤ 1

Salah satu upaya pemberantasan penyakit menular adalah dengan melakukan pemberantasan pinjal pada binatang pengerat tikus. Adapun syarat jumlah indeks pinjal yang ditargetkan tidak melebihi 1 %. Hal ini menunjukkan bahwa perlunya upaya pemberantasan dan pengendalian tikus agar pelabuhan bebas dari pinjal. Kegiatan pengendalian vektor pes dilakukan dengan pemantauan titik-titik lokasi keberadaan tikus kemudian dilakukan pemasangan perangkap pada lokasi tersebut dengan tujuan mengidentifikasi tikus dan pinjal.

- c) Persentase bandara/pelabuhan tidak ditemukan larva anopheles (<1)

Pengamatan keberadaan larva Anopheles dilakukan dengan survei Larva Anopheles dengan penangkapan larva menggunakan dipper/cidukan yang dilakukan pada berbagai macam genangan air. Persyaratan di lingkungan sekitar bandara yaitu tidak ditemukannya larva Anopheles.

- d) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi kecoa <2

Indeks populasi kecoa adalah angka rata-rata populasi kecoa, yang dihitung berdasarkan jumlah kecoa tertangkap per perangkap per malam menggunakan perangkap lem (sticky trap). Kecoa/lipas berkembang baik pada lingkungan yang



terlindung dan banyak bahan makanan, misal dapur. Kecoa biasanya pindah (dalam bentuk telur atau dewasa) melalui kardus, tas/koper, furniture, bus, kereta api, kapal laut dan pesawat. Kecoa bersifat omnivor yaitu pemakan segala. Kecoa termasuk serangga nokturnal (aktif malam hari). Kepadatan diidentifikasi berdasarkan kepadatan dewasa dan pradewasa. . Indeks populasi kecoa < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah Sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Vektor.

- e) Persentase bandara/pelabuhan dengan Indeks populasi lalat < 2

Lalat juga merupakan spesies yang berperan dalam masalah kesehatan masyarakat yaitu sebagai vektor penularan penyakit saluran pencernaan. Upaya untuk menurunkan populasi lalat adalah sangat penting, mengingat dampak yang ditimbulkan. Untuk itu sebagai salah satu cara penilaian baik buruknya suatu lokasi adalah dilihat dari angka kepadatan lalatnya. Indeks populasi lalat < 2 menunjukkan bahwa kepadatannya rendah atau tidak menjadi masalah Sesuai Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan untuk Vektor.

- f) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI perimeter = 0

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan di pelabuhan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah perimeter harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva.

- g) Persentase bandara/pelabuhan dengan HI buffer < 1

House Index (HI) adalah jumlah rumah atau bangunan positif jentik dari seluruh rumah atau bangunan di pelabuhan yang diperiksa. Sesuai ketentuan IHR tahun 2005, wilayah buffer harus bebas dari investasi Aedes sp baik stadium larva maupun dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan dengan melakukan pengawasan terhadap lokasi-lokasi yang diduga berpotensi sebagai tempat perindukan larva

- h) Persentase lokus TTU memenuhi syarat dengan minimal 3 kali pemeriksaan TTU Memenuhi Syarat. Pengawasan Sanitasi Tempat-Tempat Umum (TTU) yaitu gedung/bangunan di Pelabuhan dan Bandara di lingkungan KKP Kelas II Dumai dilaksanakan secara rutin setiap bulan dengan menugaskan tim inspeksi ke lapangan dengan cara melakukan pemeriksaan fisik dan menyampaikan hasil



pemeriksaan pada pihak-pihak yang terkait untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut.

- i) Persentase lokus TPM laik hygiene dengan minimal 2 kali pemeriksaan Tempat Pengelolaan Makanan atau TPM terdiri dari jasaboga golongan C dan Rumah Makan/Kantin. Pengawasan hygiene sanitasi TPM terdiri dari dua kegiatan yaitu pemeriksaan kelaikan hygiene sanitasi dan pengambilan sampel (makanan, usap alat dan usap tangan).
- j) Persentase lokus kualitas air bersih memenuhi syarat kesehatan dengan minimal 2 kali pemeriksaan kimia lengkap dan 6 kali mikrobiologi/bakteriologis. Pengawasan kualitas air minum di pelabuhan dilakukan dengan pengambilan sampel untuk uji kualitas fisika, kimia dan mikrobiologi berdasarkan Permenkes Nomor 492/Menkes/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum. Pengawasan dilakukan terhadap lokasi sarana air minum mulai dari sumber air untuk kebutuhan suplay ke kapal, stasiun pengolahan air minum, air untuk kebutuhan pesawat (water car dan catering/jasaboga golongan C) dan air yang langsung diminum (drinking water).

4. Nilai Kinerja Anggaran

Indikator Nilai kinerja anggaran menggambarkan Capaian keluaran kegiatan yang diukur dari realisasi Volume Keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik. Cara Perhitungannya adalah $\text{Realisasi volume kegiatan} / \text{target volume kegiatan} \times \text{realisasi indikator kegiatan} / \text{target indikator kegiatan}$. Nilai Kinerja Anggaran ini diperoleh dari tampilan dashboard di Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran berbasis web yang bernama Aplikasi SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu) Kemenkeu. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, Aplikasi SMART sebagai produk unggulan dari inisiatif strategis yang dimiliki DJA merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengukur tingkat penyerapan anggaran dan realisasi output. Dengan aplikasi ini, diharapkan proses pelaporan hasil monitoring dan evaluasi anggaran menjadi lebih sederhana, terupdate secara online, data lebih akurat.

Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja/kegiatan dihitung berdasarkan nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi tingkat satuan kerja/kegiatan terkait. Nilai



Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara nilai capaian Kinerja Anggaran setiap variabel Aspek Implementasi dengan bobot masing-masing variabel. Bobot masing-masing variabel pada Aspek Implementasi terdiri atas: a. capaian keluaran sebesar 43,5% (empat puluh tiga koma lima persen). b. efisiensi sebesar 28,6% (dua puluh delapan koma enam persen). konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan sebesar 18,2% (delapan belas koma dua persen). d. penyerapan anggaran sebesar 9,7% (sembilan koma tujuh persen).

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Indikator Kinerja nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disebut Nilai IKPA merupakan indikator yang mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi. Sebelumnya terdapat 4 aspek dengan 13 indikator pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Namun berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 menggantikan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2021 maka terdapat Reformulasi IKPA. Dimana terdapat perubahan penilaian kinerja IKPA menjadi 3 aspek dengan 8 indikator pengukuran Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi:

- a) Kualitas Implementasi Perencanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA yang terdiri dari revisi DIPA dan deviasi halaman III DIPA
- b) Kualitas Pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan pada DIPA terdiri dari penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, serta dispensasi SPM.
- c) Kualitas Hasil Pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam pencapaian output sebagaimana ditetapkan pada DIPA terdiri dari capaian output

Parameter pengukuran nilai IKPA masing-masing memiliki bobot perhitungan berbeda. Revisi DIPA mempunyai bobot penilaian 10%, Deviasi halaman III DIPA



mempunyai bobot 10%, Penyerapan anggaran 20%, Belanja kontraktual 10%, Penyelesaian tagihan 10%, Pengelolaan UP dan TUP 10%, Dispensasi SPM 5%, Capaian output 25%.

Monitoring atas capaian IKPA dapat diakses secara berkala melalui OMSPAN-Kemenkeu. Dengan Reformulasi IKPA Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai harus memiliki dan menerapkan strategi peralihan dalam upaya pencapaian nilai IKPA Satker yang optimal.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Berdasarkan Permenpan RB Nomor 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah telah menjelaskan bahwa proses pembangunan Zona Integritas memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui, yaitu penancangan, pembangunan, pengusulan, penilaian, dan penetapan. Kementerian Kesehatan membangun unit kerja/satuan kerja sebagai pilot project yang memperoleh predikat menuju WBK dan/atau WBBM yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit kerja/satuan kerja lainnya. Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/publik yang memenuhi public besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan public manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

7. Persentase ASN yang ditingkatkan Kompetensinya

Peraturan LAN nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian Kompetensi PNS yang bersangkutan. Hak dan kesempatan untuk mengikuti Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud dilakukan paling sedikit 20 Jam Pelajaran dalam 1 tahun.



E. Arah Kebijakan dan Strategi

Mengacu pada arah kebijakan Kementerian Kesehatan maka arah kebijakan Ditjen P2P merupakan penjabaran lebih lanjut arah kebijakan Kementerian Kesehatan yang merupakan kewenangan Ditjen P2P yakni Menguatkan Deteksi, Pencegahan dan Respon Penyakit - Faktor Risiko untuk mendukung Sistem Kesehatan yang tangguh, dengan Penekanan pada Perluasan dan Penambahan jenis vaksinasi, Penemuan dan Tatalaksana Kasus Penyakit Menular di Masyarakat dan Pelayanan Kesehatan (primer dan rujukan), Meningkatkan Skrining dan Tatalaksana Penyakit Tidak Menular di Pelayanan Primer, Surveilans berbasis laboratorium dan Peningkatan kualitas Lingkungan serta penyelenggaraan kesehatan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai telah merumuskan arah kebijakan sebagai penjabaran arah kebijakan Program P2P yakni penguatan deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko, penguatan pengawasan kualitas lingkungan dan Kesehatan alat angkut, pemberdayaan masyarakat dan lintas sektor dan penggunaan teknologi informasi. Arah kebijakan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai tersebut dapat dicapai melalui strategi sebagai berikut:

1. Perluasan cakupan deteksi dini penyakit dan faktor risiko
2. Peningkatan respon kejadian penyakit dan faktor risiko
3. Peningkatan inovasi dalam deteksi dini dan respon penyakit dan faktor risiko
4. Peningkatan komunikasi dan advokasi
5. Penguatan akuntabilitas
6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
7. Kerjasama lintas sektor dan program

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai memiliki strategi dalam pencapaian target indikator kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Deteksi Faktor Risiko Dipintu Bandara/Pelabuhan/PLBDN

Untuk mencapai indikator dilakukan strategi sebagai berikut:

2. Persentase Faktor Risiko Penyakit Dipintu Masuk Yang Dikendalikan Pada Orang, Alat Angkut, Barang Dan Lingkungan

Untuk mencapai indikator dilakukan strategi sebagai berikut:

- a) Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan di lingkungan pelabuhan dan bandara ;



- b) Meningkatkan koordinasi lintas sector dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit ;
- c) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terbatas ;
- d) Meningkatkan sarana prasarana dibidang pelayanan Kesehatan

3. Indeks Pengendalian Faktor Risiko Di Pintu Masuk Negara

Untuk mencapai indikator dilakukan strategi sebagai berikut:

4. Nilai Kinerja Anggaran

Untuk mencapai indikator Nilai Kinerja Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas perencanaan
- Menentukan target Kinerja tahun anggaran selanjutnya sehubungan dengan ketersediaan anggaran
- Mengantisipasi kendala dan faktor pendukung yang dapat mempengaruhi ketercapaian target Kinerja
- Menentukan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai target Kinerja
- Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.
- Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
- Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (Progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO/RVRO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran.
- Meningkatkan koordinasi antar-PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Untuk mencapai Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dilakukan strategi sebagai berikut:



- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran melalui pengendalian revisi DIPA pagu tetap secara triwulanan. Dilakukan dengan melakukan reuiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L. Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I. Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan *trajectory* penyerapan anggaran berubah. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir *cut off* RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA
- Peningkatan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja per bulan dengan melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran
- Peningkatan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan dengan . mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.
- Peningkatan penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual sejak awal dengan Mengidentifikasi dan mempersiapkan PBJ tahun anggaran mendatang untuk dilakukan percepatan lelang dan penandatanganan kontrak segera setelah DIPA ditetapkan. Menyiapkan dokumen dan segera melakukan pendaftaran kontrak ke KPPN.
- Peningkatan percepatan pembayaran belanja kontraktual dengan Memantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana.
- Peningkatan ketetapan waktu pertanggungjawaban UP dan TUP dan optimalisasi penggunaan UP dan TUP dengan Menghitung kembali kebutuhan operasional bulanan Satker dan mengajukan UP Tunai secara rasional sesuai kebutuhan bulanan Satker. Menggunakan UP Tunai secara efektif dan efisien dengan mempercepat revolving UP Tunai paling sedikit 100% dalam satu bulan. Dalam mengajukan TUP Tunai, agar menyusun rencana penggunaan dan pengeluaran dalam satu bulan secara efektif dan meminimalkan setoran. Menyetor sisa dana UP/TUP Tunai yang berada di Bendahara Pengeluaran/BPP sebelum akhir tahun anggaran berakhir. Memonitor status penggunaan UP/TUP Tunai pada Aplikasi OMSPAN (Karwas UP/TUP dan detail



data IKPA UP/TUP) serta mengajukan GUP ke KPPN apabila telah digunakan minimal 50% dari total UP yang dikelola

- Peningkatan ketepatan waktu pembayaran tagihan belanja dan mengurangi penumpukan pencairan dana pada akhir tahun anggaran dengan Menetapkan mitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran, dan menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukan pencairan anggaran pada akhir tahun
- Peningkatan partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas dengan Menetapkan metode perhitungan capaian output untuk setiap RO yang dikelola, khususnya untuk output teknis. Secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume RO), memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir open period reguler (5 hari kerja setelah bulan berakhir). Memonitor status data pada aplikasi OMSPAN dan memastikan status data telah Terkonfirmasi. Meningkatkan koordinasi PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

6. Kinerja Implementasi WBK Satker

Untuk mencapai indikator dilakukan strategi sebagai berikut:

- Melakukan manajemen perubahan. Manajemen perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mind set), serta budaya kerja (culture set) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan zona integritas. Target yang ingin dicapai dengan melakukan strategi ini adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran pimpinan dan pegawai unit kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM serta menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- Melakukan penataan tata laksana, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai dengan melakukan strategi ini adalah meningkatnya penggunaan teknologi



informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM, dan meningkatnya kinerja di Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

- Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/WBBM. Target yang ingin dicapai dengan melakukan strategi ini adalah meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya disiplin SDM aparatur pada masing-masing masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM, meningkatnya profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
- Penguatan akuntabilitas kinerja, bertujuan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja unit kerja. Target yang ingin dicapai dengan melakukan strategi ini adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
- Penguatan pengawasan, bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing Unit Kerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai dengan melakukan strategi ini adalah meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masingmasing instansi pemerintah, meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah, meningkatnya status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara pada masingmasing instansi pemerintah, menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

7. Persentase ASN Yang Ditingkatkan Kompetensinya

Untuk mencapai indikator dilakukan strategi sebagai berikut:

- Melalui pelatihan. Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan pegawai dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap.
- Melalui Pendidikan. Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir, biasa melalui program tugas belajar ataupun pemberian



izin belajar kepada pegawai yang akan melanjutkan Pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan selaras dengan jabatan serta kebutuhan organisasi.

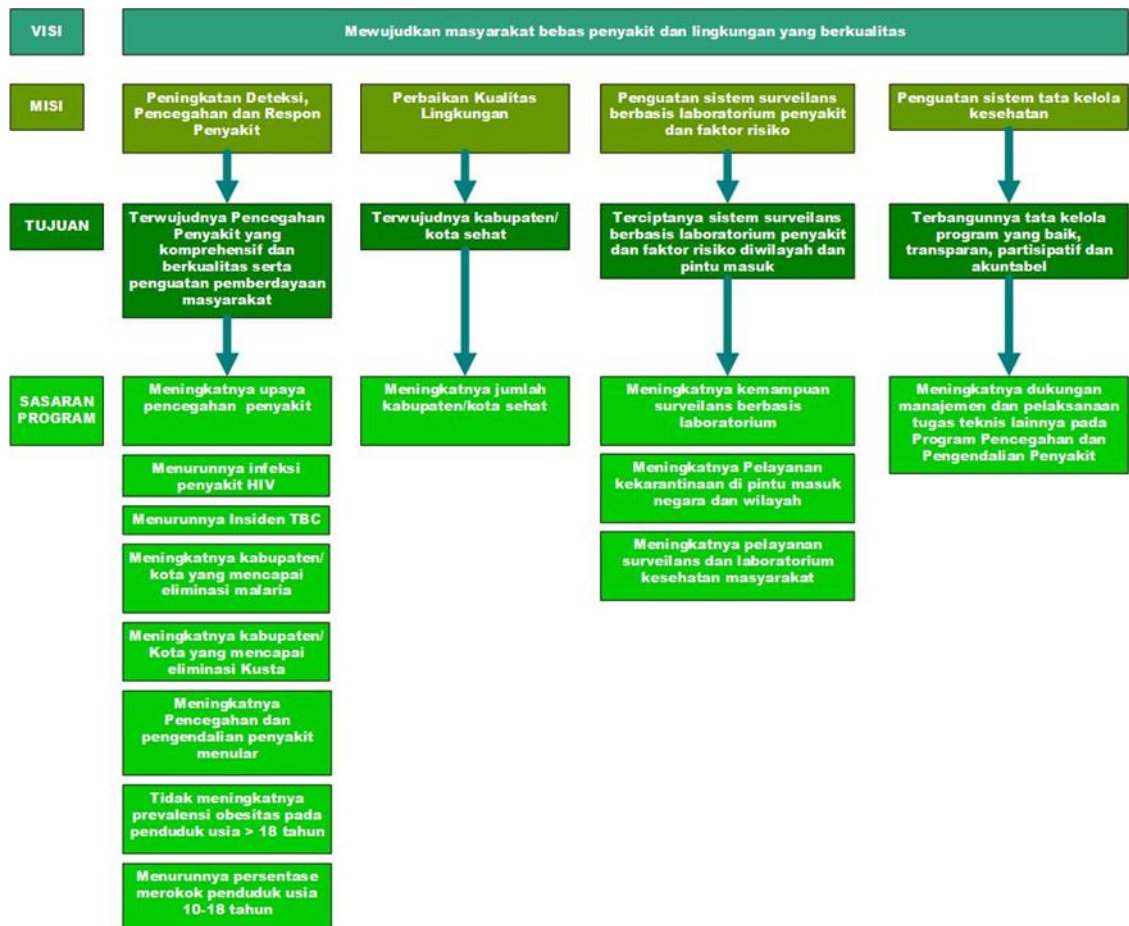
- **Pembinaan.** Pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina pegawai sebagai sub sistem organisasi melalui program-program perencanaan dan penilaian, seperti *man power planning*, *performance appraisal*, *job analytic*, *job classification* dan lain-lain.
- **Recruitment.** Recruitment ini bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaharuan dan pengembangan. Proses pengadaan pegawai dilaksanakan setiap tahun sesuai usulan formasi 5 tahunan dengan e-formasi pegawai untuk penerimaan CPNS sesuai kebutuhan yang telah direncanakan pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai .
- **Melalui Perubahan sistem.** Perubahan sistem memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal. Dalam pengembangan SDM tidak boleh dilakukan secara sembarangan karena hal ini menyangkut kualitas SDM bagi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai. SDM yang berkualitas akan membantu Satker untuk dapat lebih berkembang dan mencapai tujuan.



BAB III

RENCANA AKSI KEGIATAN

A. Kerangka Logis



Cascading Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjen P2P dapat dilihat pada diagram berikut:

Cascading Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dapat dilihat pada diagram berikut:



B. Rencana Kegiatan

Berikut perubahan target kinerja yang ditetapkan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai periode 2022-2024:

Table 3. Perubahan Target Indikator Kinerja Tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja		
		2022	2023	2024
Meningkatnya Pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah				
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	0.8	0.9	1
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	97%	98%	100%
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	95%	97%	100%
4	Nilai kinerja anggaran	85	87	90
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	93	95	98
6	Kinerja implementasi WBK satker	75	80	85
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	80%	90%	100%

Dalam rangka mencapai target indikator kinerja, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan untuk mencapai target indikator Indeks pengendalian deteksi Faktor Risiko di pintu masuk negara
 - Pengawasan lalu Lintas Penumpang. Penumpang kapal/pesawat adalah orang yang diantar dari pelabuhan/ bandara asal ke pelabuhan/bandara tujuan merupakan faktor risiko yang paling rentan untuk terjadinya suatu penularan penyakit menular potensial wabah antar wilayah maupun antar negara, maka sangat perlu dilakukan pengawasan/pemeriksaan.
Pengawasan/pemeriksaan dilakukan terhadap penumpang Dalam Negeri, dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung, pemeriksaan dokumen seperti HAC/e-HAC/ICV/sertifikat vaksin, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan kesehatan, wawancara, dan lain-lain.



Hasil pelaksanaan kegiatan deteksi faktor risiko di pintu masuk negara maupun wilayah dibuatkan laporan sebagai bentuk pertanggung jawaban kegiatan baik berupa laporan harian, bulanan maupun tahunan.

- Pemeriksaan Izin angkut orang sakit. Pelaku perjalanan yang dalam kondisi sakit, membutuhkan Surat Izin Angkut Orang Sakit datang dan mengajukan permohonan ke klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan. Dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik terhadap pelaku perjalanan, melakukan analisa terhadap resume medis dari institusi pelayanan kesehatan sebelumnya (bila ada), menegakkan diagnosa, melakukan tindakan serta memberikan terapi bila jika diperlukan. Petugas penginput data memasukkan data pelaku perjalanan ke dalam aplikasi SINKARKES dan menerbitkan Surat keterangan angkut orang sakit. Dokter menverifikasi dan menandatangani Surat keterangan angkut orang sakit dan diserahkan kepada pelaku perjalanan serta dibuatkan Pencatatan dan Pelaporan.
- Penyelidikan epidemiologi. Kegiatan penyelidikan epidemiologi/verifikasi rumor penyakit wabah maupun potensial wabah dilakukan dengan memperhatikan Containment (pembatasan penyebaran penyakit) adalah upaya deteksi dini, mencegah penularan dan perluasan wilayah terdampak serta mengupayakan tidak terjadi transmisi pada komunitas yang menjadi tumpuan utama dalam mengendalikan pandemi covid19. Pelaksanaan penyelidikan epidemiologi dilaksanakan secara tim, kunci kegiatan ini adalah to detect (deteksi dini), to prevent (Pencegahan), to response (Respon melalui Tindakan Isolasi dan Karantina). Hasil dari penyelidikan epidemiologi dibuatkan laporan sebagai bentuk laporan kegiatan dan pertanggungjawaban dari tim pelaksana kegiatan kepada pimpinan
- Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV). Vaksinasi internasional merupakan vaksinasi yang dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang dipersyaratkan oleh suatu negara tertentu untuk dapat keluar masuk ke suatu negara atau wilayah. Vaksinasi tersebut diantaranya adalah Yellow Fever, Meningitis Meningokokal, dan Vaksinasi Polio. Vaksinasi Yellow Fever dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke daerah endemis yaitu negara-negara di wilayah Benua Afrika dan Amerika Selatan. Sedangkan Vaksinasi Meningitis Meningokokal dipersyaratkan bagi setiap pelaku perjalanan yang akan berkunjung ke negara Saudi Arabia. Sedangkan Vaksinasi Polio dipersyaratkan bagi pelaku perjalanan yang akan masuk dan



keluar ke wilayah/negara terjangkit Polio. Setiap orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis berhak memperoleh Sertifikat Vaksinasi Internasional dikeluarkan oleh Klinik KKP dan Klinik, atau Rumah Sakit yang sudah mendapatkan izin. Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) harus ditandatangani oleh: dokter, yang ditunjuk Kepala KKP, pimpinan Klinik, atau direktur/kepala Rumah Sakit; dan orang yang telah diberikan Vaksinasi dan/atau Profilaksis. ICV ditandatangani dan harus diberi cap KKP, cap Klinik, atau cap Rumah Sakit sesuai tempat dikeluarkannya Sertifikat Vaksinasi Internasional.

- Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina dilaksanakan oleh tim boarding Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai sesuai standar kekarantinaan pada setiap kedatangan. Kapal dinyatakan bebas karantina apabila setelah pemeriksaan memenuhi semua persyaratan dokumen yang telah ditentukan. Sedangkan dari aspek kesehatan tidak ditemuinya adanya masalah kesehatan atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan pada pasal 19 dinyatakan bahwa setiap kapal yang datang dari luar negeri atau mengambil penumpang/barang dari luar negeri berada dalam status karantina. Nakhoda kapal sebagaimana kapal dimaksud hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang atau barang setelah diberikan surat persetujuan kekarantinaan oleh petugas atau pejabat karantina kesehatan yang disebut sebagai Certificate of Pratique (CoP).
- Kegiatan pemeriksaan izin Angkut Jenazah. Agen Alat Angkut mengajukan permohonan ijin angkut jenazah ke Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dan menyiapkan dokumen yang diperlukan pada pemeriksaan (surat kematian). Dokter melakukan alloanamnesa dan pemeriksaan surat kematian/surat keterangan telah dilakukan tindakan formalin pada jenazah sebagai dasar pengambilan kesimpulan mengenai kronologis/penyebab kematian. Epidemiolog melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan surat izin angkut jenazah. Apabila jenazah telah layak angkut, epidemiolog menginput data jenazah ke dalam aplikasi SINKARKES . Penerbitan surat keterangan izin angkut jenazah.
- Pemeriksaan Lingkungan sesuai standar. Dilakukan pemeriksaan lingkungan sesuai standar pada wilayah kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai



yang dilakukan oleh tenaga sanitarian dan entomologi secara rutin seperti pemeriksaan TTU, TPM, air has.I dari kegiatan ini menghasilkan rekomendasi. Dilakukan pemeriksaan air serta laik hygiene jasa boga yang melayani pelabuhan guna menerbitkan sertifikat yang sesuai dengan ketentuan. Dilaksanakan juga survei vector secara rutin dan dibuatkan rekapitulasi hasil survei oleh petugas pelaksana kegiatan.

2. Kegiatan untuk mencapai target indikator Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan

a) Faktor resiko yang dikendalikan pada orang

Kegiatan yang dilakukan :

- Pemeriksaan VCT Mobile
- Pemeriksaan Jemaah umroh/pelaku perjalanan
- Pemeriksaan Jemaah calon haji
- Penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional
- Penerbitan sertifikat ijin laik terbang
- Penerbitan sertifikat ijin angkut orang sakit
- Penerbitan sertifikat ijin angkut jenazah
- Pemeriksaan keur kesehatan
- Skrining penyakit menular TB
- Skrining penyakit menular HIV

b) Faktor resiko yang dikendalikan pada alat angkut

Kegiatan yang dilakukan :

- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP
- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC
- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan P3K
- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi

c) Faktor resiko yang dikendalikan pada barang

Kegiatan yang dilakukan :

- Rekomendasi tindakan disinfeksi pada barang
- Rekomendasi tindakan dekontaminasi pada barang
- Rekomendasi penundaan keberangkatan pada alat angkut yang memiliki faktor resiko kesehatan

d) Faktor resiko yang dikendalikan pada lingkungan

Kegiatan yang dilakukan :



- Pemeriksaan TTU
 - Pemeriksaan TPM
3. Kegiatan untuk mencapai target indikator Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara
- Kegiatan yang dilakukan :
- a) Deseminasi atau umpan balik kegiatan survei dan pengendalian vektor
 - b) Survei vektor DBD
 - c) Survei vektor Diare
 - d) Survei vektor Pes
 - e) Survei vektor Malaria
 - f) Pengendalian Vektor DBD
 - g) Pengendalian Vektor Diare
 - h) Inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP)
 - i) Inspeksi sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU)
 - j) Inspeksi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)
4. Kegiatan untuk mencapai target indikator Nilai kinerja anggaran
- Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan antara lain dengan melaksanakan konsultasi Program ke Pusat, Koordinasi Perencanaan Program dengan Dinkes Provinsi/Lintas sektor terkait di Provinsi serta Koordinasi Perencanaan Program dengan Satker UPT Lain
 - Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program antara lain dengan melaksanakan Bimtek/Monev Program Dukman ke Wilayah Kerja, Koordinasi dengna Petugas Wilker ke Wilayah Induk, kegiatan Pemantauan SAKIP dan E-Performance
 - Konsultasi dan Koordinasi Evaluasi Program antara lain dengan melaksanakan konsultasi terkait evaluasi Program ke Pusat, Koordinasi evaluasi Program dengan Dinkes Provinsi/Lintas sektor terkait di Provinsi serta Koordinasi evaluasi Program dengan Satker UPT Lain
 - Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran, penyusunan Rencana program pencegahan pengendalian penyakit dan dukungan manajemen antara lain dengan Penyusunan E-Renggar, Penyusunan RKAKL, Penyusunan Revisi RAK



- Kegiatan Pemantauan, evaluasi dan pelaporan program antara lain dengan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Program dengan mengadakan Pertemuan Monev Dan Rencana Pelaksanaan Program, Penyusunan Laporan E-Monev Penganggaran dengan kegiatan Pertemuan Koordinasi Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Emonev, Penyusunan Laporan E-Monev Bappenas/PP39 Tahun 2006, Penyusunan Laporan Tahunan Satker, Penyusunan Laporan Indikator RAK, Penyusunan LAKIP dan Perjanjian Kinerja dan Evaluasi SAKIP
5. Kegiatan untuk mencapai target indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
- Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program merupakan kegiatan koordinasi dengan kantor pusat (Ditjen P2P), Satker UPT lainnya (KKP/BTKL) dan lintas sektor terkait. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun virtual melalui media zoom meeting untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan terkait perencanaan program pencegahan dan pengendalian penyakit serta program dukungan manajemen satker.
 - Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program merupakan kegiatan koordinasi dengan kantor pusat (Ditjen P2P), Satker UPT lainnya (KKP/BTKL) dan lintas sektor terkait. Koordinasi dilakukan dalam bentuk tatap muka maupun virtual melalui media zoom meeting untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan terkait evaluasi program.
 - Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran dilakukan dalam rangka pemutakhiran dan penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan keuangan dan anggaran pada KKP Kelas II Dumai, bisa dalam bentuk Penyelesaian Permasalahan Keuangan dan Anggaran ke Kanwil DJPb Riau, koordinasi dalam rangka Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan BMN dengan KKP LK wilayah, dan konsultasi keuangan dan BMN ke pusat.
 - Pengadaan alat pengolah data dan informasi meliputi tersedianya sarana prasarana berupa alat yang menunjang akses mudah dan kerja cepat dalam mengolah data keuangan yang sudah banyak berbasis Web sehingga penyelesaian pekerjaan dalam rangka mencapai nilai IKPA satker yang optimal tidak terkendala.
 - Kegiatan Pengelolaan BMN meliputi Penyusunan laporan BMN yang dilaksanakan dalam bentuk desk dan revidi penyusunan laporan BMN semester



I, II dan triwulan III dengan Eselon I dan APIP. Penyusunan RKBMN yang dilakukan untuk perencanaan BMN dua tahun mendatang dalam bentuk desk dan rewiu yang dilaksanakan oleh pengelola BMN dan petugas perencanaan satker. Penyelesaian permasalahan pemusnahan BMN Satker dan inventarisasi BMN ke seluruh wilayah kerja KKP Kelas II Dumai.

- Kegiatan perencanaan dan penganggaran meliputi melakukan rewiu atas DIPA secara periodik (minimal sekali di akhir triwulan), dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja. Menyelaraskan RPD Halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Dalam hal terdapat perubahan komposisi pagu per jenis belanja, agar memperhatikan perubahan target penyerapan anggaran dan melakukan penyesuaian pada RPD Hal III DIPA. Mengajukan revisi Hal III DIPA sebelum batas akhir cut off RPD triwulanan dalam rangka penilaian IKPA Mempersiapkan dokumen yang diperlukan apabila masih terdapat anggaran yang diberikan catatan dalam DIPA (tanda blokir) dan segera menyelesaikan pada Triwulan I. Meminimalisir revisi pergeseran antarjenis belanja di akhir triwulan yang dapat menyebabkan trajectory penyerapan anggaran berubah
- Kegiatan pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan monitoring berkala atas capaian nilai IKPA satker yang dapat dipantau melalui Monev PA pada OMSPAN-Kemenkeu. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan maka akan dilakukan evaluasi berkala sesuai nilai capaian IKPA satker dengan Menyusun strategi-strategi baru dalam optimalisasi pencapaian nilai indikator.
- Kegiatan manajemen keuangan dan perbendaharaan meliputi kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan semesteran, komprehensif dan tahunan, dalam rangka verifikasi dan rekonsiliasi bagian Keuangan dan BMN untuk periode Tahun sebelumnya, triwulan III dan Semester I tahun berjalan. Kegiatan perbendaharaan meliputi pengelolaan pencairan anggaran dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan mekanime langsung (LS), uang persediaan (UP) maupun tambahan uang persediaan (TUP)



6. Kegiatan untuk mencapai target indikator Kinerja implementasi WBK satker

- Membangun integritas pada unit instansi pemerintah melalui berbagai perubahan dan perbaikan yang terencana, massif, komprehensif, dan sistematis
- Membentuk Tim Pembangunan ZI/WBK/WBBM, menyusun dokumen Pembangunan ZI/WBK/WBBM, melakukan pemantauan dan evaluasi Pembangunan ZI/WBK/WBBM, melakukan perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
- Membangun sistem berarti membangun berbagai instrumen, SOP, dan peraturan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi/perbuatan tercela lainnya, seperti membangun sistem pengendalian gratifikasi, membangun Whistleblowing System (WISE), membangun sistem pengendalian intern, dan lainnya
- Membangun manusia berarti membangun mindset aparatur pemerintah untuk enggan, malu, dan merasa bersalah melakukan tindak pidana korupsi/tindakan tercela lainnya dengan pembiasaan yang terus menerus.

7. Kegiatan untuk mencapai target indikator Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya

Pemenuhan 20 (dua puluh) JP pengembangan kompetensi pertahun dapat dilakukan dengan berbagai metode pengembangan yaitu mengikuti pendidikan melalui tugas belajar atau izin belajar, metode pelatihan klasikal dan metode pelatihan non klasikal. Metode pelatihan klasikal dilaksanakan dengan mengikuti sertakan ASN pada kegiatan bimbingan teknis, seminar, workshop, sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian maupun lembaga-lembaga pelatihan secara online/offline. Metode pelatihan non klasikal dilaksanakan dengan mengikut sertakan ASN pada berbagai program E-Learning dari lembaga pelaksana pelatihan kementerian/nasional serta benchmarking dengan Kantor Kesehatan Pelabuhan lainnya.

C. Kerangka Kelembagaan

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai masuk dalam klasifikasi Kelas II dengan susunan organisasi terdiri atas:



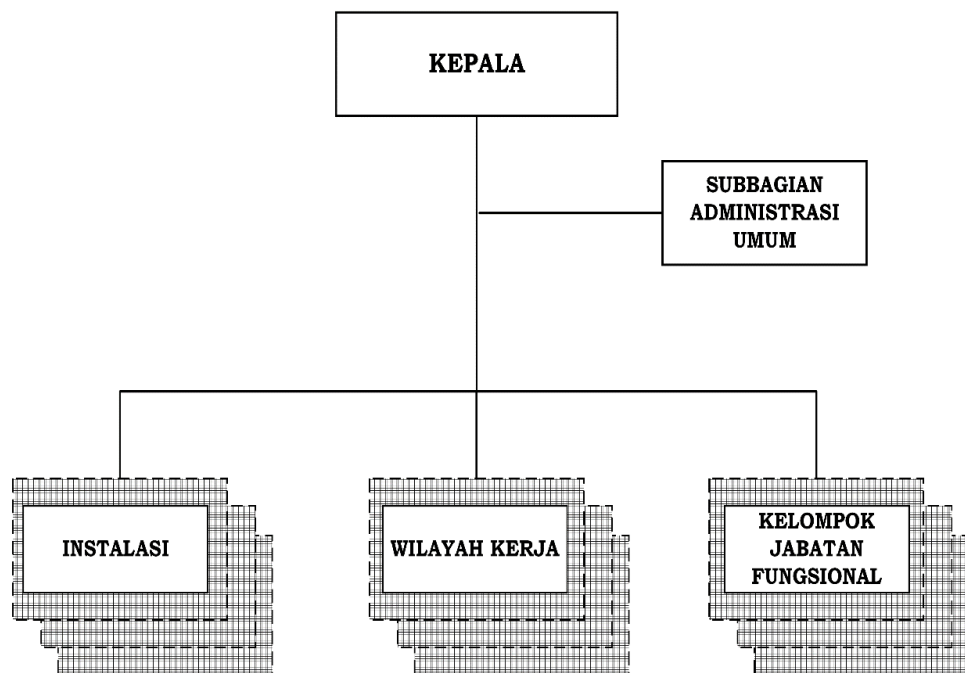
1. Subbagian administrasi umum

Subbagian administrasi umum mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas II.

2. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas ditetapkan koordinator dan/atau sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Kantor Kesehatan Pelabuhan dan mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II DUMAI**





Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai diklasifikasikan ke dalam Kelas II dan mempunyai 8 (delapan) wilayah kerja, yaitu :

1. Pelabuhan Laut Bengkalis
2. Pelabuhan Laut Bagansiapiapi
3. Pelabuhan Laut Sungai Pakning
4. Pelabuhan Laut Panipahan
5. Pelabuhan Laut Senebui
6. Pelabuhan Laut Tanjung Medang
7. Kawasan Industri Pelintung
8. Bandara Pinang Kampai

D. Kerangka Regulasi

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana pelayanan. Sebagai pelaksana pemerintah berkewajiban menyediakan pelayanan yang bermutu. Dalam menjalankan peran pemerintah ini tentunya membutuhkan dukungan regulasi yang menjadi landasan dan dasar hukum sehingga tidak salah arah dan mempunyai aspek perlindungan yang kuat.

Disamping peraturan perundang-undangan yang disusun oleh pusat juga diperlukan peraturan dalam bentuk Standar Operating Procedur (SOP) yang dibuat oleh satuan Kerja. Dukungan regulasi yang baik akan menjamin standar dan mutu dalam pelayanan, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018, tentang Kekarantinaan Kesehatan
2. UU RI No. 4 tahun 1984, tentang Wabah penyakit menular
3. UU RI No 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. UU RI No. 17 tahun 2008 tentang Pelayanan
5. UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1991, tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular
7. Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2004, tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
8. Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 2007, tentang Keselamatan Radiasi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan



10. Permenkes 492 tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum
11. Permenkes 612 tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Karkes pada PHEIC
12. Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara revidi atas laporan kinerja instansi, pemerintah.
13. Permenkes No. 1144 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenkes
14. Kepmenkes 1314 tahun 2010 tentang Pedoman SDM, Sarana dan Prasarana KKP
15. Permenkes 1096 tahun 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga
16. Permenkes No. 33 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan
17. International Health Regulations (IHR) 2005
18. Standar Operasional Prosedur Nasional Kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pintu Masuk Negara Tahun 2009
19. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional

Saat ini sudah tersedia regulasi berupa SOP yang disusun oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai antara lain :

1. SOP Pelayanan Kegiatan Kekarantinaan Kesehatan sebanyak 8 SOP
2. SOP Kegiatan Pengendalian Risiko Lingkungan sebanyak 29 SOP
3. SOP Pelayanan Dukungan Manajemen sebanyak 55 SOP

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan sasaran strategis Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, beberapa kebutuhan regulasi yang dibutuhkan antara lain :

1. Regulasi dalam deteksi dini dan isolasi penyakit KKMD
2. Regulasi dalam penindakan pelanggaran kekarantinaan oleh PPNS



E. Kerangka Pendanaan

Berikut ditampilkan perubahan kerangka pendanaan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai periode tahun 2022-2024.

Table 4. Kerangka Pendanaan KKP Kelas II Dumai Tahun 2022-2024

No	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam juta rupiah)			Pelaksana
		2022	2023	2024	
1	Indeks deteksi dini factor risiko penyakit di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	1.097	1.207	1.327	Tim Kerja - Substansi PKSE - Substansi PRL - Substansi KLW
2	Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	371	408	449	Tim Kerja - Substansi PKSE - Substansi PRL - Substansi KLW
3	Indeks Pengendalian Faktor Risiko di pintu masuk negara	639	703	773	Tim Kerja - Substansi PKSE - Substansi PRL - Substansi KLW
4	Nilai Kinerja Anggaran	353	360	396	Subbag ADUM
5	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	10.329	11.362	12.498	Subbag ADUM
6	Kinerja implementasi WBK satker	10	140	154	Subbag ADUM
7	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	173	687	721	Subbag ADUM



BAB IV

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGENDALIAN PROGRAM

A. Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana aksi kegiatan satker. Dalam pemantauan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul untuk dapat diambil tindakan pencegahan/perbaikan sedini mungkin.

Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai melakukan pemantauan secara berkala setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan berdasarkan hasil kegiatan dan penugasan pada setiap staf, subbag/seksi secara berjenjang yang dilakukan melalui kegiatan lapangan maupun pertemuan. Pemantauan data capaian indikator dilakukan dengan penyampaian laporan data kinerja setiap bulan dari masing-masing Substansi kepada Subbag Administrasi Umum untuk selanjutnya dikompilasi oleh petugas monev. Pemantauan yang dilakukan dengan penyampaian perhitungan data capaian dalam format excel, melalui aplikasi online e-monev DJA, e-performance dan e-monev Bappenas maupun monev PA OMSPAN.

B. Evaluasi

Evaluasi merupakan kegiatan atau langkah-langkah yang ditempuh berdasarkan pada hasil pelaksanaan kegiatan dan pengawasan untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan dengan acuan dan rencana aksi kegiatan. Proses evaluasi dilakukan secara berkala, setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan. Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang, mulai dengan pertemuan/rapat pembahasan pada masing-masing Substansi/Subbag dan dilanjutkan dengan rapat gabungan.

Hasil evaluasi dituangkan dalam dokumen-dokumen tindak lanjut hasil evaluasi atas capaian kinerja tiap indikator. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai bertujuan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai selama 5 tahun ke depan. Pemantauan dan evaluasi dimaksudkan untuk memberikan bobot atau nilai terhadap hasil yang dicapai dalam keseluruhan tahapan kegiatan, untuk proses pengambilan keputusan apakah suatu program atau kegiatan diteruskan, dikurangi, dikembangkan atau diperkuat. Untuk itu evaluasi diarahkan guna mengkaji efektifitas dan efisensi pengelolaan program dan kegiatan.



Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai kegiatan evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi atas capaian IKK yang dilakukan secara triwulanan. Kegiatan evaluasi melibatkan Kepala Kantor sebagai pemimpin rapat evaluasi, Kasubag Adum dan Tim Perencana/Pelaporan, Koordinator Substansi PKSE dan Tim Perencana/Pelaporan, Koordinator Substansi PRL dan Tim Perencana/Pelaporan, Koordinator Substansi KWL dan Tim Perencana/Pelaporan serta melibatkan seluruh anggota Tim SAKIP Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai.

C. Pengendalian Program

Pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan tujuan dan sasaran program yang ditetapkan. Pengendalian program pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dilaksanakan dengan melakukan pemantauan secara berkala pada setiap proses dan capaian tiap indikator kinerja pada rencana aksi kegiatan. Pengendalian program juga dilakukan dengan melakukan evaluasi berkala dan perbaikan atau tindak lanjut penyelesaian permasalahan secara berkelanjutan.

Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mempunyai peran penting dalam pengendalian program. Jika ada permasalahan terkait pelaksanaan pencapaian program Kepala Satker akan menganalisa dan segera mengumpulkan Kasubag ADUM dan Tim kerja serta para Koordinator Substansi dan Tim kerja untuk membahas dan mencari penyelesaian permasalahan bersama.



BAB V

P E N U T U P

Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai Tahun 2020-2024 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian upaya Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Dalam upaya pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai mempunyai target kinerja yang telah disusun dan akan dievaluasi secara berkala. Evaluasi atas relevansi target indikator kinerja akan terus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku sampai tahun 2024 yang merupakan tahun akhir pada periode RAK 2020-2024.

Penyusunan dokumen ini melibatkan semua bagian di Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, Oleh karena itu kepada semua pihak yang telah berkontribusi disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Diharapkan melalui penyusunan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai upaya dukungan pelayanan kekarantinaan di pintu masuk negara dan wilayah memberikan kontribusi yang bermakna dalam pencegahan dan pengendalian Penyakit khususnya dan pada pembangunan kesehatan secara umum dalam menurunkan angka kematian, kesakitan dan kecacatan akibat penyakit serta pencapaian sasaran program berdasarkan komitmen nasional dan internasional.

Apabila di kemudian hari diperlukan adanya perubahan pada RAK 2020-2024 Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Dumai, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Lampiran 1. Kerangka Logis Program

Lampiran 2. Matriks Target Kinerja Program dan Pendanaan

IKK	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	3.018.297	2.241.629	3.169.212	3.259.761	3.320.127	386	405	445	490	539
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	90%	95%	97%	98%	100%	332	346	348	366	384
Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	85%	90%	95%	97%	100%	279	293	639	703	773
Nilai kinerja anggaran	80	83	85	87	90	320	340	353	360	396
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	90	93	95	98	100	-	9.019	10.329	11.362	12.498
Kinerja implementasi WBK satker	70	73	75	80	85	32	38	10	140	154
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	45%	60%	75%	85%	90%	78	132	146	160	176
Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	80%	-	-	-	-	175	-	-	-	-
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	-	-	80%	90%	100%	-	-	1.097	1.207	1.327
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	-	-	80%	90%	100%	-	-	173	687	721

Lampiran 3. Indikator Kinerja, Definisi Operasional, Cara Perhitungan RAK dan Sumber data

Indikator	DO	Cara Perhitungan	Sumber Data
Jumlah pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Jumlah pemeriksaan penafisan orang, alat angkut, barang dan lingkungan yang dilakukan dalam satu tahun	Akumulasi jumlah pemeriksaan penapisan orang, alat angkut sesuai standar karantina, pemeriksaan barang dan pemeriksaan lingkungan (TUT, TPM, air dan udara)	- Laporan pelaksanaan kegiatan - Data skrining - Laporan surveilans - Laporan pemeriksaan lingkungan
Persentase faktor risiko penyakit dipintu masuk yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun (pada indikator no.1)	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	- Laporan pelaksanaan kegiatan - Data skrining - Laporan surveilans - Laporan pemeriksaan lingkungan
Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara	Status faktor risiko dipintu masuk negara berdasarkan penilaian surveilans, karantina dan risiko lingkungan dalam satu tahun	Akumulasi persentase target dan capaian : Kelengkapan data surveilans, Sinyal SKD KLB dan bencana yang direspon kurang dari 24 jam, Penyusunan dokumen renkon yang baru (kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reviu) berdasarkan pintu masuk negara, Indeks pinjal < 1 (pelabuhan/bandara), HI perimeter = 0 (pelabuhan/bandara), Tidak ditemukan larva anopheles (pelabuhan/bandara), Kepadatan kecoa rendah (pelabuhan/bandara), Kepadatan lalat < 2 (pelabuhan/bandara), TTU memenuhi syarat (per titik), TPM layak hygiene (per titik), Kualitas air bersih memenuhi syarat (per titik). Kesebelas persentasi parameter dijumlahkan dan dibagi 11 dikali 100%	- Laporan kelengkapan data surveilans sampai dengan rekomendasi untuk tiap-tiap jabfung (epid, sanitarian, entomolog, dokter, perawat, lab) - Laporan mengenai informasi/sinyal terkait kasus penyakit dan bencana yang diterima terkait pelaku perjalanan dan masyarakat bandara/pelabuhan/PLBD. - Dokumen renkon yang baru {kumulatif dokumen renkon, tidak termasuk reviu} berdasarkan pintu masuk negara

Nilai kinerja anggaran	Capaian keluaran kegiatan diukur dari realisasi volume keluaran (RVK) dan realisasi volume keluaran kegiatan (RIKK) dengan menggunakan formula rata geometrik	Realisasi volume kegiatan dibagi target volume kegiatan dikali realisasi indikator kegiatan dibagi target indikator kegiatan.	Dashboard SMART DJA (e-monev DJA)
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	Hasil perhitungan dari transaksi pelaksanaan anggaran dengan KPPN dan Kanwil DJPb dengan 8 indikator kinerja yang terotomatisasi dari aplikasi OMSPAN	Monev PA pada OMSPAN-Kemenkeu (Indikator Pelaksanaan Anggaran Satker)
Kinerja implementasi WBK satker	Perolehan nilai implementasi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) pada satuan kerja melalui penilaian mandiri (self assesment) yang dilakukan oleh satuan kerja dengan menggunakan Lembar Kerja Evaluasi (LKE) zona integritas menuju WBK/WBBM yang ditetapkan berdasarkan peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi yang berlaku dan kemudian dilakukan evaluasi oleh Unit Pembina Sekretariat Direktorat Jenderal P2P	Nilai implementasi WBK satker dihitung dari akumulasi nilai total pengungkit dan nilai total hasil	- Laporan penilaian Bagian Hukormas - Aplikasi Spinal
Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dna nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	- Instrumen Perhitungan peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL - Laporan peningkatan kapasitas ASN

Persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan	Kepatuhan satker dalam menyampaikan laporan keuangan dengan parameter jumlah dan ketepatan waktu upload dan rekonsiliasi	Penilaian persentase tingkat kepatuhan penyampaian laporan keuangan dihitung berdasarkan jumlah total skor pada tiap parameter yang dinilai dibagi dengan jumlah parameternya dikalikan dengan persentase maksimal 100%	- Laporan Keuangan - Kertas kerja parameter skoring
Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan/PLBDN	Ukuran kinerja deteksi dini faktor risiko yang range indeks nya yakni 0-1 yang dihitung dari 4 parameter yaitu persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.	Pengukuran indikator kinerja berdasarkan data yang diperoleh dari pengukuran 4 parameter, yaitu persentase orang yang diperiksa sesuai standar, persentase alat angkut yang diperiksa sesuai standar, persentase barang yang diperiksa sesuai standar, persentase lingkungan yang diperiksa sesuai standar.	- Rekap laporan harian jumlah penumpang LN dan DN - Data kunjungan poliklinik bukan penumpang - Laporan kesehatan penjamah makanan untuk pekerja - Pemeriksaan personil pesawat (termasuk ICV personil kedatangan/awak kapal) - Pemeriksaan HIV & Tb - Pemeriksaan malaria disekitar wilayah buffer pelabuhan/bandara (bukan penumpang) - COP (kedatangan) - PHQC (keberangkatan) - Surat izin angkut jenazah - Form inspeksi kesling TTU, TPP, ISPAB, air (lokus rekapitulasi hasil survei vektor (bandara/Pelabuhan)
Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	Faktor risiko yang dikendalikan berdasarkan temuan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dalam satu tahun	Jumlah faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan dibagi dengan jumlah faktor risiko yang ditemukan pada pemeriksaan orang, alat angkut, barang dan lingkungan dikali 100%	- Rujukan, isolasi, tolak berangkat, vaksinasi (tidak termasuk COVID), pertolongan gawat darurat, ijin angkut orang sakit, surat layak terbang bagi yang beresiko, rekomendasi

			perjalanan (clearance untuk orang selesai karantina) - SSCC (desinfeksi, desinseksi, dekontaminasi, deratisasi), surat bebas karantina kapal, laporan desinseksi pesawat, <i>one month extention</i> - Jenazah tidak diberangkatkan atau tunda keberangkatan sampai dokumen lengkap - TTU, TPM dan Air yang memenuhi syarat dari yang sebelumnya tidak memenuhi syarat, tindakan pengendalian vektor
Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Pengembangan kompetensi bagi ASN yang dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun dan dapat dilakukan pada tingkat instansi dan nasional	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitas sebanyak 20 JPL dibagi jumlah seluruh ASN dikali 100%	- Sertifikat - Surat tugas - Laporan pelaksanaan diklat - Instrument perhitungan peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL

Lampiran 4. Matriks Strategi Pencapaian Program

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
1	Meningkatnya Pelayanan Pelayaran kekarantina di pintu masuk negara dan wilayah	Indeks Deteksi Faktor Risiko di Bandara/Pelabuhan /PLBDN	Meningkatkan koordinasi dengan otoritas bandara dan Pelabuhan	8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	2022-2024: 8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	- Pengawasan lalu Lintas Penumpang - Koordinasi LP/LS - Kegiatan pengawasan dan pemeriksaan kedatangan kapal dalam karantina - Penerbitan Sertifikat Vaksinasi Internasional (ICV) - Penyelidikan epidemiologi - Pemeriksaan Izin angkut orang sakit - Pemeriksaan Lingkungan sesuai standar	2022 = 1.907 jt 2023 = 1.207 jt 2024 = 1.327 jt
		Persentase faktor risiko yang dikendalikan pada orang, alat angkut, barang dan lingkungan	- Meningkatkan promosi pelayanan kesehatan di lingkungan pelabuhan dan bandara - Meningkatkan koordinasi lintas sektor dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka cegah tangkal penyakit - Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terbatas - Meningkatkan sarana prasarana dibidang pelayanan Kesehatan	8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	2022-2024: 8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	- Pemeriksaan VCT Mobile - Pemeriksaan Jemaah umroh/pelaku perjalanan - Pemeriksaan Jemaah calon haji - Penerbitan sertifikat vaksinasi Internasional - Penerbitan sertifikat ijin laik terbang - Penerbitan sertifikat ijin angkut orang sakit - Penerbitan sertifikat ijin angkut jenazah - Pemeriksaan keur kesehatan - Skrining penyakit menular TB - Skrining penyakit menular HIV - Pemeriksaan dalam rangka penerbitan COP - Pemeriksaan dalam rangka penerbitan PHQC	2022 = 371 jt 2023 = 408 jt 2024 = 449 jt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
						- Pemeriksaan dalam rangka penerbitan P3K - Pemeriksaan dalam rangka penerbitan sertifikat sanitasi - Rekomendasi tindakan disinfeksi pada barang - Rekomendasi tindakan dekontaminasi pada barang - Rekomendasi penundaan keberangkatan pada alat angkut yang memiliki faktor resiko Kesehatan - Pemeriksaan TTU - Pemeriksaan TPM	
		Indeks Pengendalian Faktor risiko di pintu masuk negara		8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	2022-2024: 8 wilker (wilker Dumai, wilker Bengkalis, wilker Sei Pakning, wilker Tj.Medang, wilker Bagan Siapiapi, wilker Pelintung, wilker Panipahan)	- Deseminasi atau umpan balik kegiatan survei dan pengendalian vektor - Survei vektor DBD - Survei vektor Diare - Survei vektor Pes - Survei vektor Malaria - Pengendalian Vektor DBD - Pengendalian Vektor Diare - Inspeksi sanitasi Tempat Pengelolaan Pangan (TPP) - Inspeksi sanitasi Tempat-tempat Umum (TTU) - j) Inspeksi sanitasi Sarana Air Bersih (SAB)	2022 = 639 jt 2023 = 703 jt 2024 = 773 jt
2	Meningkatnya dukungan manajemen dan	Nilai kinerja anggaran	- Meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan dan anggaran		2022-2024	- Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program - Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program	2022 = 353 jt 2023 = 360 jt 2024 = 396 jt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
	pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		- Melaksanakan koordinasi dan konsultasi keuangan dan anggaran - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran			- Kegiatan perencanaan dan penganggaran - Kegiatan pemantauan dan evaluasi	
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran	- Peningkatan kualitas perencanaan anggaran - Peningkatan akurasi/ketepatan realisasi pencairan dana per Jenis Belanja - Melaksanakan koordinasi dan konsultasi keuangan dan anggaran - Peningkatan akselerasi belanja berdasarkan trajektori pola penyerapan triwulanan per jenis belanja per triwulan - Peningkatan penyampaian data kontrak tepat waktu dan percepatan belanja kontraktual - Peningkatan partisipasi pelaporan dan akselerasi pencapaian output berkualitas - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran		2022-2024	- Koordinasi lintas program lintas sektor perencanaan program - Koordinasi lintas program lintas sektor evaluasi program - Koordinasi lintas program lintas sektor pengelolaan keuangan dan anggaran - Pengadaan alat pengolah data dan informasi - Pengadaan alat pengolah data dan informasi - Kegiatan perencanaan dan penganggaran - Kegiatan pemantauan dan evaluasi - Kegiatan manajemen keuangan dan perbendaharaan	2022 = 10.329 jt 2023 = 11.365 jt 2024 = 12.498 jt

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Strategi Pencapaian	Lokus (Provinsi/ Kab/Kota)	Tahun Pelaksanaan (Timeline)	Kegiatan	Anggaran (ribuan)
		Kinerja implementasi WBK satker	- Melakukan manajemen perubahan - Melakukan penataan tata laksana - Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur - Penguatan akuntabilitas kinerja - Penguatan pengawasan		2022-2024	- Pembangunan budaya pelayanan prima - Promosi dan media KIE terkait pembangunan ZI/WBK/WBBM - Koordinasi dan Kerjasama lintas sector dalam usaha pembangunan zona integritas - Evaluasi SAKIP	2022 = 10 jt 2023 = 140 jt 2024 = 154 jt
		Persentase Peningkatan kapasitas ASN sebanyak 20 JPL	- Peningkatan pelatihan - Peningkatan Pendidikan - Peningkatan pembinaan pegawai - Penerimaan pegawai baru - Perubahan system penilaian		2022-2024	- Mengikuti sertakan pegawai dalam program pelatihan klasikal & non klasikal - Melakukan pembinaan pegawai - Memberi kesempatan pada pegawai untuk mengikuti tubel dan izin belajar	2022 = 173 jt 2023 = 687 jt 2024 = 721 jt